



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦶ

Jl. Raya Jogjakarta-Wonosari Km, 14 Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55792 Telp (0274) 4353002 fax 435339

Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id Website: kec-piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGESAHAN TERHADAP KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN SRIMARTANI NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
SRIMARTANI PERIODE TAHUN 2024-2030**

PANEWU PIYUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pasal 31 (1) Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal. (2) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Panewu atas nama Bupati.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan tentang Pengesahan Terhadap Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimartani Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Periode Tahun 2024-2030;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

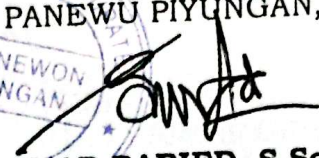
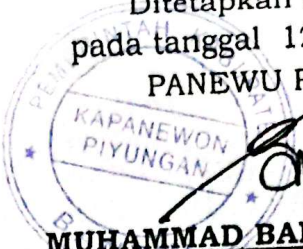
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN TENTANG PENGESAHAN TERHADAP KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI KAPANEWON PIYUNGAN PERIODE TAHUN 2024-2030.

KESATU : Mengesahkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimartani Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan
pada tanggal 12 Januari 2024
PANEWU PIYUNGAN, 

MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM
NIP.196910311991021001

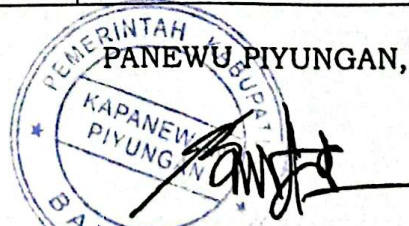
Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
 2. Inspektur Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.
 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
 5. Lurah Srimartani, Kapanewon Piyungan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
 NOMOR 02 TAHUN 2024
 TENTANG PENGESAHAN TERHADAP
 KEPUTUSAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 SRIMARTANI NOMOR 01 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN
 PIMPINAN DAN KETUA BIDANG
 BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN SRIMARTANI
 KAPANEWON PIYUNGAN PERIODE
 TAHUN 2024-2030.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI
 PERIODE TAHUN 2024-2030

No	Nama	Jabatan
1	Sotya Sasongko, S.Sos, M.SI	Ketua
2	Semi, SE	Wakil Ketua
3	Anwarudin, S.Kom.I	Sekretaris
4	Wahyu Prihanto	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan,
5	Sapta Handaka	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
6	Ana Masrukah, S.Pd	Anggota
7	Gus Jamaludin Shirath	Anggota
8	Sri Isnani	Anggota
9	Muhammad Ridwan Al Huda, SP	Anggota



MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM ⑥
 NIP.196910311991021001